

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI KALANGAN**

**TOKOH MASYARAKAT GEMPOL KABUPATEN PASURUAN**

**(Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok**

**Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)**

**SKRIPSI**

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh:

**Ulul Mu`jizatil Himmah**

**11210065**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2015**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI KALANGAN TOKOH MASYARAKAT GEMPOL KABUPATEN PASURUAN**

**(Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok  
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Desember 2015  
Penulis

Ulul Mu'jizatil Himmah  
11210065

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Ulul Mu`jizatil Himmah (11210065) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

### **MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI KALANGAN TOKOH MASYARAKAT GEMPOL KABUPATEN PASURUAN**

**(Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok  
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Desember 2015

Mengetahui

Ketua Jurusan  
Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A  
NIP 1977082220005011003

Dr. H. Roibin, M.Hi.  
NIP 196812181999032002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi Saudara Ulul Mu'jizatil Himmah, NIM 11210065, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI KALANGAN TOKOH MASYARAKAT GEMPOL KABUPATEN PASURUAN**

**(Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok  
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)**

Telah dinyatakan lulus

Dosen Penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M. HI (.....)  
NIP 197910122008011010 Ketua
2. Dr. H. Roibin, M.HI (.....)  
196812181999031002 Sekertaris
3. Erfaniah Zuhriah, MH (.....)  
NIP 197301181998032004 Dosen Penguji

Malang, 02 Desember 2015

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI

196812181999031002

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما

من أهلها إن يريدان إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان

عليما خبيرا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.

Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa' 35).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Surat An-Nisa` ayat 35

## PERSEMBAHAN

Segala Puji Bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat hidayah kepada setiap makhluk di dunia, dan yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia di bumi, maka sudah sepantasnya segala pujian dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karyaku kepada:

Kepada orang tuaku tersayang dan kakak adikku yang senantiasa telah memberikan curahan kasih sayang, perhatian, dukungan, kepercayaan, serta doa-doa yang dipanjatkan dan memberikan ananda kesempatan untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi. Seluruh jerih payah beliau adalah yang telah mendorongku untuk tetap bersemangat untuk terus berpacu dalam menuntut ilmu, meraih cita-cita dan kesuksesan untuk melangkah di hari yang akan datang dengan penuh keyakinan.

Malang, 02 Desember 2015  
Penulis,

Ulul Mu'jizatil Himmah  
NIM 11210065

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi inidengan judul **“MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI KALANGAN TOKOH MASYARAKAT GEMPOL KABUPATEN PASURUAN (Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita yaitu baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan yang sekaligus selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang telah memberikan bimbingan serta waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan kepada penulis sampai kepada penyelesaian.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Erfaniah Zuhriah, MH, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua ku Abi-Ibu dan Mas Ahmad Maimun Habibi, S.HI dan adikku M. Rezaqi Irsyaddani yang selalu memberikan doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan mengakhiri perkuliahan dengan menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Sahabat yang selalu bersama saat menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah sampai langkah akhir Lutvi Nailil Awanah, S.HI, Qory Yuliartria Putri, Lailatul Qomariah, S.HI, Indana Zulva, S.HI dan kepada segenap teman-teman Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Angkatan 2011 yang sudah memberi semangat kepada penulis

8. Terimakasih kepada Aliandy Putra Adha yang telah memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan sampai langkah akhir.
9. Terimakasih kepada keluarga besar Teater K2 (Teater Komedi Kontemporer) yang telah senantiasa memberikan semangat dan motivasi pada penulis sampai langkah akhir khususnya kepada generasi 25 Teater K2.
10. Terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, dan segala kritik dan tegur sapa menjadi beban tanggung jawab penulis. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi.

Malang, 02 Desember 2015  
Penulis,

Ulul Mu'jizatil Himmah  
NIM 11210065

## PEDOMAN TRANSLITER

### A. Umum

Transliter adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliter ini.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = „
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ' ), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ ع ”

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَا alâq idajnem ل

Vokal (i) panjang = î misalnya قِي alîq idajnem ل

Vokal (u) panjang = û misalnya قُو anûd idajnem ن

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = قِو aynlasim و و nulwaq idajnem ل

Diftong (ay) = قِيي aynlasim ي ي nuryahk idajnem ر

### D. Ta“ Marbûthah ( ة )

Ta“ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: للمدرسة الرسالة menjadi al-risalat li al-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan tyang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: رحمة في هلال menjadifi rahmatillah.

### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ) id katelret ilaucek ,licek furuh naged silutid awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allâh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billâh „azza wa jalla.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xviii
<b>مستخلص البحث</b> .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sitematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : Kajian Teori</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori .....	18
1. Perceraian .....	18
a. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian	18
b. Alasan-alasan perceraian .....	22
c. Akibat Perceraian .....	23

2. Mediasi .....	24
a. Pengertian Mediasi .....	24
b. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	25
c. Syarat, Peran dan Fungsi Mediator .....	28
d. Dasar Hukum Mediasi .....	30
e. Tahapan dan Proses Mediasi .....	30
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	42
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	44
B. Pelaksanaan Perkara Perceraian Yang Dilakukan Oleh Tokoh Masyarakat.....	45
C. Faktor-faktor Yang Mendukung Keberhasilan Mediasi Dan Relevansinya Terhadap Teori-Teori Mediasi Yang Berkembang	
1. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi Dan Relevansinya Terhadap Teori Mediasi Yang Berkembang .....	57
2. Relevansi Mediasi Oleh Tokoh Masyarakat Terhadap Teori-Teori Mediasi Yang Berkembang .....	63
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## ABSTRAK

Ulul Mu`jizatil Himmah, 11210065, *Model Penyelesaian Perkara Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Perkara Perceraian Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. H. Roibin, M.Hi.

---

Kata kunci : Tokoh Masyarakat

Perkara perceraian adalah sebuah perkara yang lazim terjadi di masyarakat. Perkara perceraian bukan permasalahan yang baru akan tetapi permasalahan yang terus menerus terjadi di kalangan masyarakat secara luas. Dari perspektif manapun baik normatif maupun sosiologis perkara perceraian bukan suatu perkara yang dikehendaki dan bahkan dibenci. Secara normatif dibenci oleh Allah SWT tapi secara sosiologis menjadi model yang kurang positif dalam proses pendidikan keluarga. Namun persoalan-persoalan problematif yang terjadi di kalangan masyarakat menyangkut persoalan tentang perceraian hingga kini tidak pernah ada solusi yang efektif, efisien dan solutif. Selalu saja problem perceraian ini menjadi berkembang secara dinamis dan progresif.

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan cara penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan relevansinya terhadap teori mediasi yang berkembang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan cara penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan relevansinya terhadap teori mediasi yang berkembang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan atau sosiologis. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai bahan analisis terhadap hasil wawancara. Untuk pengolahan data dan analisis data, peneliti menggunakan metode *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil dari penelitian ini adalah, Proses pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat bahwa tokoh masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh para pihak. Faktor paling mendasar yakni karena perkara yang dimediasi masih bersifat wajar, selain itu tokoh masyarakat memiliki karisma dan tingkat keilmuan tentang agama yang lebih tinggi yang membuat para pihak lebih patuh dan tawaddu' dengan nasehat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat. Dari proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan teori mediasi yang ada dapat direlevansikan bahwa mulai dari proses mediasi yakni tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi sama halnya dengan teori yang ada. Hanya saja yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tidak terstruktur seperti teori mediasi yang ada. karena sangat

jelas sekali adanya bahwa adanya peraturan tertulis tentang mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.



## ABSTRACT

Ulul Mu`jizatil Himmah, 11210065, Finishing Method of Divorce Case In The Scope Of Figure Of Society In Gempol Pasuruan Regency (Study Case Divorce Case In Ngering, Legok, Gempol, Pasurua Regency), *Thesis*, Department of Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Roibin, M.Hi.

---

Keyword: Figure Of Siciety

Divorce case is a case that ordinary happened in the society. Divorce case is not a new case, but it is happened continually in the scope of society. In the views both normative and sociology, divorce case is not wished indeed hated. Based on normative prespective, divorce case hated by Allah SWT, but based on sociology, divorce case being the mode that has bad side in the family education procces. However problematic cases that happened in the scope of society effective, effisien, and solutive solution. Divorce case always grows dynamicity and progressive.

This research study about procedur and solution of divorce case by society's figure and the relevant to mediation theory that purposed to understand how the procedure and solution of divorce case by society is figure and solution of mediation theory.

In this research the writer uses empirical research mode or direct research or sociological. The approachment that used in this research is qualitative approachment. In the data counting, this research uses interview method as an object of analysis of interview result. The data tabulation an data analysis are using editing, classifiying, verifying, analysing and coclution method.

The result of research is process of divorce case settlement by society figure that figure that figure of society can make solution to the case. The basic factor is the case that mediated is proper, in other hand figure of society has charisma and religious side that makes the subject of divorce obedient and tawaddu`with the advice that given by figure of society with mediation procces did by by figure of society with mediation they that can be relevanted started from mediation procces, pramediation stage, mediation procces and ending of mediation are same with the theory, but the procedures are not structural like the mediation theory because there are law about mediation theory because there are law about mediation in PERMA 1<sup>st</sup> Number, year 2008.

## المخلص

أول معجزات الهممة، 11210065، نموذج حالة تسوية الطلاق بين قادة الجماعة في كمفول زقاق (دراسة حالة حالة الطلاق هاملت تجفيف قرية لكوك مقاطعة في كمفول 1 زقاق)، البحث، بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرف: الدكتور ريبين ماجستير.

الكلمات الرئيسية: الفبراء

حالة الطلاق هو الحالة التي هو سائد في المجتمع. حالات الطلاق لا مشاكل جديدة ولكن المشاكل التي ما زالت تحدث بين الجمهور بوجه عام. من وجهة نظر معيارية والسوسيولوجية أي حال الطلاق ليس قضية في الوصايا وحتى الكراهية في المعيارية في يكره الله ولكن أصبح اجتماعيا نموذج أقل إيجابية في عملية التربية الأسرية. ومع ذلك، المشاكل التي تحدث مشكلة بين الجمهور فيما يتعلق بمسألة الطلاق حتى الآن لم يكن هناك أبدا حل أي فعالية وكفاءة والحلول. مشكلة الطلاق يكون دائما المتطورة في دينامية وتقديمية.

تتناول هذه الدراسة تنفيذ وتسوية حالات الطلاق التي ارتكبتها الشخصيات العامة وأهميتها لنظرية الوساطة التي وضعت والتي تهدف إلى تحديد كيفية تنفيذ وتسوية حالات الطلاق التي ارتكبتها الشخصيات العامة وأهميتها لنظرية الوساطة في الازدياد.

في هذه الدراسة، والكتاب استخدام نوع من البحوث أو مجال الأبحاث التجريبية أو علم الاجتماع. استخدام النهج في هذه الدراسة المنهج الوصفي. في جمع البيانات، تستخدم هذه الدراسة المقابلة كوسيلة لتحليل نتائج المقابلة. لمعالجة البيانات وتحليل البيانات، استخدم الباحثون أسلوب التحرير، والتحقق من وتحليل والختمية.

نتائج من هذه الدراسة هو أن عملية تنفيذ تسوية حالات الطلاق التي ارتكبتها الشخصيات العامة أن قادة المجتمع يمكن أن تحل المشاكل التي يواجهها الطرفان. العامل الأكثر أهمية الذي هو بسبب قضايا بوساطة ما زال معقولا، إلى جانب قادة المجتمع لديهم الكاريزما ومستوى المعرفة لدى الديانات العليا التي تجعل الطرفين أكثر طاعة وتوضع مع النصيحة التي قدمتها قادة المجتمع. عملية الوساطة التي يقوم بها قادة المجتمع في نظرية الوساطة التي يمكن أن يكون هناك أن بدء عملية الوساطة مرحلة، وتنفيذ وساطة ونهاية وساطة وكذلك نظرية. تلتزم فقط من خلال عدم هيكلية الشخصيات العامة ونظرية الوساطة القائمة. لأنه من الواضح جدا أن قواعد الوساطة كتب في القانون رقم 1 لسنة 2008.

## الملخص

أول معجزات الهممة، 11210065، نموذج حالة تسوية الطلاق بين قادة الجماعة في كمفول زقاق (دراسة حالة حالة الطلاق هاملت تجفيف قرية لكوك مقاطعة في كمفول 1 زقاق)، البحث، بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرف: الدكتور ريبيز ماجستير.

### الكلمات الرئيسية: القبراء

حالة الطلاق هو الحالة التي هو سائد في المجتمع. حالات الطلاق لا مشاكل جديدة ولكن المشاكل التي ما زالت تحدث بين الجمهور بوجه عام. من وجهة نظر معيارية والسوسيولوجية أي حال الطلاق ليس قضية في الوصايا وحتى الكراهية. في المعيارية في يكره الله ولكن أصبح اجتماعيا نموذج أقل إيجابية في عملية التربية الأسرية. ومع ذلك، المشاكل التي تحدث مشكلة بين الجمهور فيما يتعلق بمسألة الطلاق حتى الآن لم يكن هناك أبدا حل أي فعالية وكفاءة والحلول. مشكلة الطلاق يكون دائما المتطورة في دينامية وتقديمية.

تتناول هذه الدراسة تنفيذ وتسوية حالات الطلاق التي ارتكبتها الشخصيات العامة وأهميتها لنظرية الوساطة التي وضعت والتي تهدف إلى تحديد كيفية تنفيذ وتسوية حالات الطلاق التي ارتكبتها الشخصيات العامة وأهميتها لنظرية الوساطة في الازدياد.

في هذه الدراسة، والكتاب استخدام نوع من البحوث أو مجال الأبحاث التجريبية أو علم الاجتماع. استخدام النهج في هذه الدراسة المنهج الوصفي. في جمع البيانات، تستخدم هذه الدراسة المقابلة كوسيلة لتحليل نتائج المقابلة. لمعالجة البيانات وتحليل البيانات، استخدم الباحثون أسلوب التحرير، والتحقق من وتحليل والختمية.

نتائج من هذه الدراسة هو أن عملية تنفيذ تسوية حالات الطلاق التي ارتكبتها الشخصيات العامة أن قادة المجتمع يمكن أن تحل المشاكل التي يواجهها الطرفان. العامل الأكثر أهمية الذي هو بسبب قضايا بوساطة ما زال معقولا، إلى جانب قادة المجتمع لديهم الكاريزما ومستوى المعرفة لدى الديانات العليا التي تجعل الطرفين أكثر طاعة وتوضع مع النصيحة التي قدمتها قادة المجتمع. عملية الوساطة التي يقوم بها قادة المجتمع في نظرية الوساطة التي يمكن أن يكون هناك أن بدء عملية الوساطة مرحلة، وتنفيذ وساطة ونهاية وساطة وكذلك نظرية. تلتزم فقط من خلال عدم هيكلية الشخصيات العامة ونظرية الوساطة القائمة. لأنه من الواضح جدا أن قواعد الوساطة كتب في القانون رقم 1 لسنة 2008.

## ABSTRAK

Ulul Mu`jizatil Himmah, 11210065, *Model Penyelesaian Perkara Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Perkara Perceraian Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. H. Roibin, M.Hi.

---

Kata kunci : Tokoh Masyarakat

Perkara perceraian adalah sebuah perkara yang lazim terjadi di masyarakat. Perkara perceraian bukan permasalahan yang baru akan tetapi permasalahan yang terus menerus terjadi di kalangan masyarakat secara luas. Dari perspektif manapun baik normative maupun sosiologis perkara perceraian bukan suatu perkara yang dikehendaki dan bahkan dibenci. Secara normative dibenci oleh Allah SWT tapi secara sosiologis menjadi model yang kurang positif dalam proses pendidikan keluarga. Namun persoalan-persoalan problematif yang terjadi di kalangan masyarakat menyangkut persoalan tentang perceraian hingga kini tidak pernah ada solusi yang efektif, efisien dan solutif. Selalu saja problem perceraian ini menjadi berkembang secara dinamis dan progresif.

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan cara penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan relevansinya terhadap teori mediasi yang berkembang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan cara penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan relevansinya terhadap teori mediasi yang berkembang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan atau sosiologis. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai bahan analisis terhadap hasil wawancara. Untuk pengolahan data dan analisis data, peneliti menggunakan metode *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil dari penelitian ini adalah, Proses pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat bahwa tokoh masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh para pihak. Faktor paling mendasar yakni karena perkara yang dimediasi masih bersifat wajar, selain itu tokoh masyarakat memiliki karisma dan tingkat keilmuan tentang agama yang lebih tinggi yang membuat para pihak lebih patuh dan tawaddu' dengan nasehat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat. Dari proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan teori mediasi yang ada dapat direlevansikan bahwa mulai dari proses mediasi yakni tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi sama halnya dengan teori yang ada. Hanya saja yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tidak terstruktur seperti teori mediasi yang ada. karena sangat

jelas sekali adanya bahwa adanya peraturan tertulis tentang mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.



## ABSTRACT

Ulul Mu`jizatil Himmah, 11210065, Finishing Method of Divorce Case In The Scope Of Figure Of Society In Gempol Pasuruan Regency (Study Case Divorce Case In Ngering, Legok, Gempol, Pasurua Regency), *Thesis*, Department of Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Roibin, M.Hi.

---

Keyword: Figure Of Siciety

Divorce case is a case that ordinary happened in the society. Divorce case is not a new case, but it is happened continually in the scope of society. In the views both normative and sociology, divorce case is not wished indeed hated. Based on normative prespective, divorce case hated by Allah SWT, but based on sociology, divorce case being the mode that has bad side in the family education procces. However problematic cases that happened in the scope of society effective, effisien, and solutive solution. Divorce case always grows dynamicity and progressive.

This research study about procedur and solution of divorce case by society's figure and the relevant to mediation theory that purposed to understand how the procedure and solution of divorce case by society is figure and solution of mediation theory.

In this research the writer uses empirical research mode or direct research or sociological. The approachment that used in this research is qualitative approachment. In the data counting, this research uses interview method as an object of analysis of interview result. The data tabulation an data analysis are using editing, classifiying, verifying, analysing and coclution method.

The result of research is process of divorce case settlement by society figure that figure that figure of society can make solution to the case. The basic factor is the case that mediated is proper, in other hand figure of society has charisma and religious side that makes the subject of divorce obedient and tawaddu`with the advice that given by figure of society with mediation procces did by by figure of society with mediation they that can be relevanted started from mediation procces, pramediation stage, mediation procces and ending of mediation are same with the theory, but the procedures are not structural like the mediation theory because there are law about mediation theory because there are law about mediation in PERMA 1<sup>st</sup> Number, year 2008.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkara perceraian adalah sebuah perkara yang lazim terjadi di masyarakat. Perkara perceraian bukan permasalahan yang baru akan tetapi permasalahan yang terus menerus terjadi di kalangan masyarakat secara luas. Dari perspektif manapun baik normative maupun sosiologis perkara perceraian bukan suatu perkara yang di kehendaki dan bahkan di benci. Secara normative di benci oleh Allah SWT tapi secara sosiologis menjadi model yang kurang positif dalam proses pendidikan keluarga.

Namun persoalan-persoalan problematif yang terjadi di kalangan masyarakat menyangkut persoalan tentang perceraian hingga kini tidak pernah ada solusi yang efektif, efisien dan solutif. Selalu saja problem perceraian ini menjadi berkembang secara dinamis dan progresif.

Beberapa langkah strategis teoritik yang ditawarkan oleh mediator acap kali data yang kami peroleh mereka hanya berhasil mendamaikan tapi tidak berhasil untuk mencegah dan merujukkan, sementara ada beberapa empiris dilapangan pemecahan sengketa atau penyelesaian perkara perceraian itu dengan mudah dilakukan secara efektif oleh para tokoh elit agama dan ini tentu secara normative mungkin bisa juga di anggap sebagai mediator karena tokoh agama berfungsi untuk memediasi antara orang-orang yang bermasalah dalam hal ini adalah perkara perceraian dan solusi yang dilakukan oleh para tokoh agama adalah solusi yang jauh dari perhitungan materi dan perhitungan matematis akan tetapi betul-betul suatu solusi yang sekilas bisa diambil dan diasumsikan dengan cara yang ikhlas tetapi ini jauh dari sebuah asumsi, tapi ini kebenarannya. Apa kira-kira faktor yang melatarbelakangi kesuksesan para tokoh agama melakukan penyelesaian perkara inilah yang setidaknya menjadi persoalan yang cukup menarik untuk digagas dan diungkap di dalam penelitian ini. Bisa jadi karena adanya faktor-faktor x dalam hal ini adalah sangat irasional, bisa jadi adalah faktor keikhlasan atau faktor kepercayaan sosial tetapi dari sekian kemungkinan-kemungkinan dalam penelitian ini akan diungkap kira-kira faktor apa yang membuat tokoh agama secara kuat bisa dianggap sukses menyelesaikan problema-problema perkara rumah tangga.

Fenomena perceraian cukup marak akhir-akhir ini dalam masyarakat, sama-sama berada dalam ancaman perbuatan halal namun dibenci Allah SWT. Dalam sebuah rumah tangga pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam rumah tangga itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokkan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.

Penanganan dan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga atau istilah sekarang ini disebut mediator, sudah sangat umum. Karena sebenarnya praktek tersebut sudah berlangsung pada masa Nabi dahulu. Dalam masyarakat Indonesia dahulu proses pendamaian itu dinamakan musyawarah atau mufakat, bahkan sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perdesaan yang jauh dari pusat perkotaan masih memakai mediasi dalam hukum adat yang sesuai dengan adatnya masing-masing.

Masyarakat Indonesia dalam penyelesaian masalah masih menggunakan tokoh masyarakat yang dianggap sanggup menjadi pengayom umat. Seorang tokoh masyarakat juga diharapkan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah sejalan dengan ajaran moral Islam. Dalam hal ini seorang tokoh masyarakat memposisikan dirinya sebagai pendamai antara kedua belah pihak yang mana setiap ucapan tokoh masyarakat dapat dijadikan panutan oleh kedua belah pihak tersebut. Sebagian besar masyarakat dan mayoritas masyarakat lebih ta'dzim dan tawadhu' dengan apa yang disampaikan seorang tokoh masyarakat tersebut. Tindakan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena sosok tokoh

masyarakat dipandang memiliki pemahaman yang lebih di bidang ilmu agama dan memiliki kearifan dalam berinteraksi setiap hari dalam masyarakat. Mungkin ini menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih seorang tokoh masyarakat sebagai penengah dalam permasalahannya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat sedangkan Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak.

Hukum Islam dan hukum positif secara tegas menyebutkan bahwa pernikahan bagi umat manusia hendaknya menjadi ikatan yang bahagia, tentram, dan abadi. Perselisihan dan persengketaan rumah tangga bukanlah sebuah penghalang seseorang untuk mewujudkan hal tersebut, karena pada dasarnya setiap permasalahan ada jalan keluar dan cara untuk menyelesaikannya.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu

berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Bila perkawinan telah dilansungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Sesaat perkawinan sedang berlansung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing<sup>2</sup>.

Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Akan tetapi, hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal. Pada suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilakukan karena suatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus, karena:

a. Kematian

---

<sup>1</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 46

<sup>2</sup> Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2005) , hlm. 158

- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karena perceraian dan atau atas keputusan pengadilan merupakan sebab yang dicari-cari. Putusnya hubungan perkawinan yang menimbulkan masalah adalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan.

Pasangan yang sudah menikah (dipersatukan) tidak menutup kemungkinan masih memiliki perbedaan pendapat yang sangat tajam dan menjadi penyebab kerusakan hubungan pernikahannya, namun banyak juga yang mau belajar untuk mengatasi perselisihan dengan cara yang terkendali dan saling menghargai. Namun banyak juga pasangan yang secara berkala mengalami masa-masa di mana mereka menyalahgunakan kata-kata sebagai senjata di tengah-tengah konfliknya. Bila sudah seperti ini kata “cerai” menjadi sebuah solusi. Namun untuk sampai pada tahap perceraian harus menjalani proses litigasi. Undang-undang sendiri selain menganut prinsip mempersulit perceraian juga mewajibkan perceraian hanya dilakukan didepan sidang pengadilan setelah keduanya tidak bisa didamaikan. Walaupun kita semua tahu bahwasanya perceraian itu dalam islam boleh dilakukan, tapi hal tersebut merupakan suatu hal yang di benci oleh Allah SWT. Seperti halnya yang tercantum dalam Al-Hadist yakni:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (H.R. Abu Daud, Ibn Majah, Al-Baihaqi dan Hakim).*

Perdamaian dengan menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral juga menjadi hal yang wajib dalam sebuah permasalahan. Hal ini juga sejalan dengan anjuran islam, yakni bila ada orang yang berselisih maka wajib menunjuk perantara dari masing-masing keluarga suami istri untuk melakukan upaya perdamaian. Tercantum dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa' 35:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدان إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان  
عليما خبيرا

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam<sup>3</sup> dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa' 35).*

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak penemu penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara

---

<sup>3</sup> Hakam ialah juru pendamai.

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>4</sup>

Mediator sendiri sebenarnya ada 2 yakni mediator litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (non pengadilan), jika mediator litigasi biasa dilakukan oleh para mediator atau hakim mediator yang bekerja di Pengadilan Agama yang tentunya memiliki sertifikat resmi dari Mahkamah Agung berbeda dengan Nonlitigasi yakni yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap memiliki karismatik dalam dirinya, seperti Kyai, tokoh masyarakat, ketua adat dan sebagainya.

Berangkat dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Model Penyelesaian Perkara Perceraian di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kab. Pasuruan*” (Studi kasus perkara perceraian dusun Ngering desa Legok kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan). Yang diteliti disini yakni metode penyelesaian yang di gunakan dalam mengurangi angka perceraian. Penulis merasa bahwa permasalahan ini menarik untuk dibahas dan dikaji.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk membatasi pembahasan sehingga tidak melebar dan melenceng dari kajian yang diteliti, maka penulis menjelaskan pembahasan pada pelaksanaan penyelesaian perselisihan rumah tangga yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan di luar pengadilan tanpa adanya sertifikat mediator dan faktor yang mendukung keberhasilan proses mediasi dan relevansinya terhadap teori-

---

<sup>4</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers 2012) h. 1

teori mediasi yang berkembang. Sehingga dalam kesimpulannya penelitian dapat mengetahui keefektifan tokoh masyarakat sebagai mediator.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses mediasi dan relevansinya terhadap teori-teori mediasi yang berkembang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan.
2. Mengetahui faktor yang mendukung keberhasilan proses mediasi dan relevansinya terhadap teori-teori mediasi yang berkembang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa

fakultas syariah. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya syari'ah serta sebagai bahan bacaan kepustakaan. Terutama dalam hal faktor yang mendukung keberhasilan proses mediasi dan relevansinya terhadap teori-teori mediasi yang berkembang.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan agar dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan akademis serta menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat luas. Terutama dalam hal penyelesaian perselisihan rumah tangga yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Agar mengurangi angka perceraian dalam masyarakat.

## F. Definisi Operasional

### 1. Tokoh masyarakat

Dalam kamus besar berbahasa Indonesia tokoh adalah istilah untuk orang yang tenar, misalnya 'tokoh politik', tokoh yang tampil dalam film', 'tokoh yang menerima penghargaan dan lain-lain. Sedangkan masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Akan tetapi dalam penelitian ini,

tokoh masyarakat diartikan sebagai seseorang yang dianggap bisa memberikan sesuatu atau seseorang yang disegani oleh masyarakat biasa.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada lima sistematika, yaitu: Bab I (pertama) yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi, bahwa masalah ini perlu dan penting untuk diteliti.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, akan memunculkan beberapa pertanyaan yang terkait hal tersebut, maka peneliti mencantumkan beberapa pertanyaan tersebut dalam poin rumusan masalah. Judul penelitian yang peneliti kaji memiliki banyak masalah terkait hal itu. Dari rumusan masalah yang akan peneliti bahas, memiliki tujuan yang tercantum dalam tujuan penelitian. Selain itu, juga memiliki manfaat yang tercantum dalam manfaat penelitian yang memuat tentang manfaat penelitian bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk Bab II (kedua) akan memaparkan tentang kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti yang lain. Perlu mencantumkan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, supaya peneliti tidak dianggap plagiasi terhadap hasil penelitian orang lain. Dalam bab ini, juga

terdapat kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan.

Dalam bab selanjutnya, yakni bab III (ketiga) akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah dipaparkan.

Selanjutnya, yakni Bab IV (keempat), tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data yang memaparkan jawaban dari rumusan masalah, analisis data yang berisi analisis tentang bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga dan relevansinya terhadap teori mediasi yang berkembang.

Dan yang terakhir yakni Bab V (kelima), tentang kesimpulan dan saran dari peneliti tentang judul Model Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kab. Pasuruan (Studi kasus perselisihan rumah tangga dusun Ngering desa Legok kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan). Dan mengharapkan saran dari para pembaca, karena dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekeliruan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Trisila Heri Wibowo**

Dalam penelitian ini Trisila Heri Wibowo mengangkat penelitian dengan judul “*Peran Kyai Jam’iyah Rifa’iyyah dalam Menanggulangi Perceraian*” dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang peneliti langsung terjun ke lapangan. Yang menjadi informan sebagai sumber data dalam penelitian tersebut yakni melakukan wawancara dengan kyai Rifa’iyah tersebut.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Trisila Heri Wibowo adalah bahwa proses penanggulangan perceraian yang terjadi pada masyarakat Paesan kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tempat yang peneliti teliti adalah sebuah upaya penyelesaian konflik rumah tangga di luar pengadilan, yang sifatnya tidak memutus, dengan melibatkan seorang kyai Rifaiyyah setempat sebagai perantara. Peran kyai

disitu adalah sebagai perantara antara pihak-pihak yang berselisih.<sup>1</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai mediasi oleh Kyai atau Tokoh Masyarakat. Penelitian ini tidak jauh beda dengan penelitian yang penulis teliti.

## 2. Mutiah Sari Mustakim

Skripsi pada tahun 2014 dengan judul “ Efektivitas Mediasi Dalam penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros” dalam penelitian ini peneliti mengambil judul tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam mengefektifkan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah: (1) Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Maros masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor mulai dari faktor psikologis para pihak yang bersengketa, fasilitas dan sarana yang belum memadai, serta seluruh hakim mediator yang belum mengikuti pelatihan mediasi. Besarnya angka perceraian di Pengadilan Agama Maros menunjukkan betapa mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara tersebut. Dalam hal ini, efektifitas lembaga mediasi patut dipertanyakan sebagai lembaga yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa rumah tangga bagi para pihak yang berperkara sebelum perkara tersebut diproses dalam persidangan. (2) Pengadilan Agama Maros telah melakukan beberapa

---

<sup>1</sup> Trisila Heri Wibowo, *Peran Kyai Jam'iyah Rifa'iyah dalam Menanggulangi Perceraian (Studi di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2012

upaya dalam mengefektifkan mediasi mulai dari ditetapkannya beberapa hakim mediator dengan dikeluarkannya Surat keputusan oleh Ketua pengadilan, serta mengupayakan dengan menyediakan ruang khusus mediasi dan papan nama mediator yang memyudahkan para pihak yang bersengketa dalam memilih mediator.<sup>2</sup>

### 3. Helmiriyadusshalihin

Skripsi dengan judul “Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa” penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama akan tetapi hanya beberapa yang berhasil di mediasi. Kemudian dibagi kedalam dua sub bab pokok masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian khususnya di Pengadilan Agama Sunnguminasa.

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya data diperoleh melalui penelitian pustaka sekaligus lapangan dengan cara melakukan wawancara, observasi maupun dokumentasi. Terakhir data akan dianalisis secara induktif, deduktif dan komparatif.

---

<sup>2</sup> Mutiah Sari Mustakim, *Efektivitas Mediasi Dalam penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros*.

Hasil penelitian, 1) Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, meliputi : Pendaftaran gugatan, penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara, proses persidangan (jika para pihak hadir), pemilihan mediator, proses mediasi, penyampaian dokumen kesepakatan damai dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara (perkara dicabut), jika proses mediasi gagal, maka proses persidangan dilanjutkan, eksekusi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut : a) Faktor Pendukung : Kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, perilaku para pihak, dan iktikad baik para pihak. b) Faktor penghambat : Keinginan kuat kedua pihak untuk bercerai, tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan budaya masyarakat Kabupaten Gowa yang masih sangat kental menjunjung tinggi Siri' na Pacce yang menganggap perkara yang sudah sampai ke pengadilan adalah aib (siri').<sup>3</sup>

#### 4. Nurul Fitriana

Skripsi dengan judul “Implementasi PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara perceraia (Studi di Pengadilan Agama Kota Semarang)”. Adapun permasalahan dalam skripsi yaitu, Bagaimana implementasi Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang, dan faktor-faktor penghambat

---

<sup>3</sup> Helmiriyadusshalihin, *Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa*.

dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah, Pertama untuk mengetahui implementasi Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang, Kedua untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Dari data-data yang sudah penulis kumpulkan yaitu dengan menggunakan wawancara dengan hakim mediator dan pengumpulan arsip, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kota Semarang sudah melaksanakan Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian dengan baik, akan tetapi hasil kesepakatan dari mediasi masih belum bisa dikatakan berhasil. Hal itu dikarenakan adanya faktor penghambat antara lain: tidak ada iktikad baik dari para pihak yang dengan sengaja tidak menghadiri pertemuan mediasi, perkara perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaan sehingga sangat sulit untuk didamaikan antara kedua belah pihak, waktu pelaksanaan mediasi sangat singkat yaitu sekitar 1-2 minggu sehingga tidak efektif, kendala teknis dan tempat untuk pelaksanaan mediasi yang kurang menunjang sehingga tidak ada rasa nyaman yang dirasakan oleh para pihak, dan terakhir peran hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Semarang yang kurang

serius dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa karena hakim mediator tersebut tidak dibayar oleh para pihak/gratis.<sup>4</sup>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Perceraian**

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak mengenakan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. Terdapat banyak faktor yang mengharuskan pasangan berpisah atau bercerai. Salah satu alasan pasangan bercerai adalah masalah komunikasi. Komunikasi yang terhambat disinyalir menjadi penyebab perceraian.

#### **a. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian**

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>5</sup>

Perceraian adalah putusnya perkawinan karena talak atau gugatan perceraian, talak tebus, atau khuluk, zihar, ilak, lian, dan sebab-sebab lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Nurul Fitriana, *Implementasi PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Semarang)*

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 189

<sup>6</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993) hlm. 133

Talak adalah suatu sistem perceraian perkawinan yang dilakukan karena ada faktor yang memerlukan atau karena darurat.<sup>7</sup>

Talak terambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara“, talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut Al-Jaziry talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu, sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>8</sup>

Tentang dasar hukum perceraian ini, ulama fiqh berbeda pendapat. Pendapat yang paling masyhur diantara semua itu yaitu yang mengatakan hukum talak adalah “terlarang” kecuali dengan alasan yang benar. Mereka yang berpendapat begini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Alasannya adalah

---

<sup>7</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) hlm. 252

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 191-192

sabda Rasulullah SAW: “Allah melaknat setiap lelaki yang suka mencicipi perempuan kemudian menceraikannya (maksudnya: suka kawin cerai).”<sup>9</sup>

Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali karena darurat.

Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi padanya. Hal ini karena perkara hati hanya teletak dalam genggamannya Allah. Akan tetapi, jika tidak ada alasan apa pun, bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat kepada istri. Karena itu, dibenci dan terlarang. Golongan Hambali lebih lanjut menjelaskannya secara terperinci dengan baik, bahwa talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah, dan adakalanya sunnah.

Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat. Ini jika hakam berpendapat hanya talaklah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan. Begitu juga talak perempuan yang di ila' sesudah berlalu waktu menunggu empat bulan. Allah berfirman: “Kepada orang-orang yang meng-ila” istri-istri mereka, diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber-,azam (berketetapan

---

<sup>9</sup> Hadist Sunan Abu Daud, (Libanon: Daarul Kitabul Ilmiyyah) 1990, hlm. 161

hati untuk) talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 226-227).

Talak haram yaitu talak tanpa alasan. Talak ini diharamkan karena merugikan suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi, talaknya haram seperti haramnya merusak harta benda. Nabi saw bersabda: ”Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” Dalam riwayat lain dinyatakan: ”Tidak ada sesuatu yang diharamkan Allah, tetapi dibenci-Nya selain talak”.

Talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi saw. menamakan talak sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. karena itu, talak seperti ini dibenci.

Talak sunnah yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut. Bisa pula karena istri kurang rasa malunya.

Ibnu Qudamah berkata, “Talak dalam salah satu dari dua keadaan diatas (yaitu tidak taat kepada Allah dan kurang rasa malunya) barangkali wajib.” Katanya juga, “Talak sunnah yaitu talak karena perpecahan antara suami istri

yang sudah berat dan bila istri keluar rumah dengan minta khulu' karena ingin terlepas dari bahaya.<sup>10</sup>

Talak mubah yaitu karena ada sesuatu sebab seperti istri tidak dapat menjaga diri di kala tidak ada suaminya, istri yang berbahaya terhadap suami atau yang tidak baik akhlakunya.

b. Alasan-alasan perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - g. Suami melanggar taklik talak.
  - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>
- c. Akibat Perceraian
- Dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:
- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
  - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2007) hlm. 141

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>12</sup>

## 2. Mediasi

### a. Pengertian Mediasi

Kata mediasi adalah berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan "mediator" atau orang yang menjadi penengah.<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>14</sup> Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>15</sup> Dalam UU No.30 Tahun 1999 dan penjelasannya tidak di temukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan

---

<sup>12</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BWI, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013) hal. 95

<sup>14</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal. 75

<sup>15</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 3

keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator. Secara tegas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa "mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator".<sup>16</sup>

b. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang

---

<sup>16</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal. 76

gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses

penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

c. Syarat, Peran dan Fungsi Mediator

Mediator merupakan profesi yang mulia dan berat. Ia harus mampu bersikap bijak, arif, netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dalam menyelesaikan sengketa, mediator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah/semenda sampai sederajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak mempunyai kepentingan secara finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
5. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasilnya

Dalam melaksanakan profesinya, keberadaan mediator sangat penting dalam proses mediasi. Ia memiliki peran besar dalam menciptakan kedamaian. Sesuai dengan definisinya bahwa mediator adalah seorang fasilitator yang menjadi penengah dalam sengketa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator ia memiliki tugas utama yaitu:

1. Mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalah.

2. Membantu para pihak yang bersengketa untuk memahami persepsi masing-masing pihak
3. Mempermudah para pihak saling memberikan informasi
4. Mendorong para pihak berdiskusi terhadap perbedaan kepentingan, dan persepsi
5. Mengelola para pihak dalam bernegosiasi dengan suasana sejuk dan menjauhkan dari sikap emosi
6. Mendorong para pihak dalam mewujudkan perdamaian dengan hasil win-win solution

Howard Raiffa sebagaimana dikutip oleh Rahmadi Usman melihat bahwa peran mediator sebagai sebuah garis rentan dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang tekuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya menjalankan peran-peran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pertemuan
2. Pemimpin diskusi yang netral
3. Pemelihara aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab
4. Pengendali emosi para pihak
5. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkap pandangannya.

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan:

1. Mempersiapkan dan notulasi perundingan
2. Merumuskan dan mengartikulasi kesepakatan para pihak
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan
4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah
5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.<sup>17</sup>

d. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 (PERMA No. 1 Th. 2008) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA tersebut.

e. Mediasi Dalam Islam

Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu *realitas*. Manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian

---

<sup>17</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009)

sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al-Qur'an, Hadis, Nabi, Praktik adat dan berbagai kearifan lokal.<sup>18</sup>

Penegakan keadilan menurut Al-qur'an dapat dilakukan melalui proses pengadilan (mahkamah) maupun diluar pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui mahkamah mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran islam. Penegakan keadilan melalui mahkamah melibatkan kekuasaan Negara dalam menjalankannya. Oleh karena itu, perhatian Al-Qur'an diberikan sangat serius kepada orang yang mendapatkan kepercayaan menegakkan keadilan di mahkamah, yaitu hakim atau qadhi. Merekalah yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Para hakim atau qadhi memiliki kekuasaan penuh untuk menegakkan hukum Allah, karena dialah yang diberikan kekuasaan untuk menyatakan "putih atau hitamnya sesuatu." Hakim atau qadhi memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak, atau menyatakan seseorang mendapatkan sesuatu sebagai hak maupun tidak mendapatkan sesuatu sebagai haknya.

#### f. Tahapan dan Proses Mediasi

Ada sembilan langkah yang dilakukan oleh mediator dalam bermediasi, yaitu pramediasi, sambutan mediator, presentasi para pihak, identifikasi masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masalah, mendefinisikan dan mengurutkan

---

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 152

masalah, negosiasi dan pertemuan terpisah, perumusan kesepakatan, pembuatan dan mencatat keputusan akhir, dan penutup mediasi.

i. Pramediasi

Dalam langkah pramediasi ini mediator melakukan pengenalan awal terhadap permasalahan utama yang dipersengketakan para pihak. Mediator harus menyelami akar permasalahan para pihak sehingga mediator memiliki persepsi tersendiri mengenai permasalahan tersebut. Tahap ini penting karena mediator dapat memberikan kesan umum mengenai sengketa, sehingga dapat menentukan layak tidaknya persoalan tersebut diselesaikan melalui jalan mediasi. Pada tahap ini pula mediator mengkonsultasikan segera keperluan yang mendukung kenyamanan para pihak dalam bermediasi diantaranya seperti menentukan waktu, tempat, durasi pertemuan dan sebagainya.

ii. Sambutan Mediator

Mediator memulai pertemuan dengan mengucapkan selamat datang dan memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah memilih jalur mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa mereka. Pada tahapan ini mediator menjelaskan posisinya sebagai pihak netral yang membantu terselesaikannya masalah para pihak dan mediator sendiri tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan para pihak nantinya. Pada tahap ini mediator juga harus meyakinkan kembali para pihak atas langkah mediasi yang telah mereka pilih, hal ini penting karena terkait posisi dan landasan mereka untuk menuju tahap mediasi

selanjutnya. Sebelum tahap selanjutnya, mediator bersama para pihak menyusun peraturan mediasi yang harus diikuti oleh semua pihak.

iii. Presentasi Para Pihak

Pada tahap ini mediator mempersilahkan para pihak untuk mempresentasikan atau menceritakan permasalahan masing-masing secara mendalam. Dalam tahap ini sebaiknya para pihak dapat menceritakan permasalahannya secara langsung tanpa diwakilkan. Tugas mediator pada tahap ini adalah membuat resuman atau ringkasan dari cerita yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak kemudian membacakannya kembali agar para pihak dapat benar-benar memahaminya.

iv. Identifikasi Masalah

Mediator harus dapat mengidentifikasi masalah utama yang dipersengketakan oleh para pihak, karena bisa jadi dalam presntasinya, para pihak tidak bercerita secara berurutan atau sistematis. Dalam identifikasi masalah mediator harus jeli menemukan titik persamaan yang sekiranya dapat menjadi titik yang disepakati oleh para pihak.

v. Mendefinisikan dan Mengurutkan Masalah

Pada tahap ini mediator menyusun hasil presentasi para pihak yang dalam dua bentuk kategori yaitu; permasalahan yang diperselisihkan dan permasalahan yang disepakati. Mendefinisikan merupakan tugas mediator membuat ringkasan-ringkasan pokok persoalan sehingga menjadi lebih mudah dipahami oleh kedua

belah pihak. Menjadi tugas mediator pula untuk mengurutkan atau membuat daftar persoalan yang dihadapi oleh para pihak. Langkah selanjutnya mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih persoalan mana yang mendapat prioritas untuk didiskusikan terlebih dahulu.

vi. **Negosiasi dan Pertemuan Terpisah**

Negosiasi merupakan langkah penting dimana para pihak sudah mulai membicarakan strategi dan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh kesepakatan. Dalam tahapan ini peran mediator cenderung tidak aktif karena para pihaklah yang dianjurkan untuk dapat saling berdiskusi secara langsung. Adapun peran mediator dalam tahap ini adalah untuk tetap menjaga proses pertemuan melalui aturan dasar yang disepakati, mencatat kesalahpahaman dan sebagainya yang bersifat tidak terlibat langsung. Jika dalam proses negosiasi terdapat hambatan, maka mediator dapat menawarkan pertemuan terpisah dengan para pihak (KAUKUS).

Tujuan kaukus atau pertemuan terpisah adalah untuk menggali secara concern yang belum diungkapkan dalam moment pertemuan terbuka, padahal keterbukaan sangat penting guna tercapainya kesepakatan. Pertemuan terpisah dapat membawa suasana dinamis pada proses negosiasi yang mengalami jalan buntu, dan para pihak juga akan terhindar dari kecenderungan destruktif antar masing-masing pihak. Namun dibalik kelebihan dari pertemuan terpisah ini juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya akan mengurangi kepercayaan para

pihak kepada mediator dan juga dengan jalan kaukus mediator tidak memberikan kesempatan untuk saling mendidik diantara para pihak.

vii. Perumusan Kesepakatan

Pada tahap ini mediator dapat merumuskan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berupa point-point atau pernyataan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Rumusan ini akan menjadi bahan acuan yang penting dalam pengambilan keputusan akhir nantinya.

viii. Pembuatan dan Mencatat Keputusan Akhir

Pada tahap ini para pihak dikumpulkan dalam suatu pertemuan untuk mendiskusikan kembali kesepakatan yang telah dirumuskan. Dalam kesempatan ini pula mediator meminta para pihak untuk memegang komitmen atas kesepakatan yang mereka buat maka keputusan yang mereka buat selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan berupa perjanjian mediasi yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

ix. Penutup Mediasi

Pada tahap terakhir ini yaitu pada tahap penutup mediasi, mediator mengucapkan selamat kepada para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Mediator juga mengingatkan bahwa keputusan yang diambil dalam mediasi adalah keputusan yang dibuat bersama oleh masing-masing pihak, mediator juga harus mengingatkan pula apa yang harus dilakukan oleh para pihak setelah atau pasca mediasi.

#### x. Penyelesaian Konflik

Pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa setua keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya manusia menyelesaikan sengketa dengan cara masing-masing. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan alam lingkungannya, kebutuhannya konflik dan cara penyelesaiannya pun berkembang sejajar dengan peradaban manusia itu sendiri.<sup>19</sup>

Dalam kehidupan manusia, tak seorang pun yang tidak pernah mengalami konflik, seperti ketika masa Rasulullah Muhammad SAW mengalami konflik, maka beliau akan menyelesaikannya dengan cara dan strategi yang arif. Cara yang dilakukan oleh Rasul ini dikemudian hari diteorikan oleh para ahli. Dikenal dengan beberapa teori penyelesaian konflik. Strategi pertama yang disebut *with drawing* yaitu memilih meninggalkan situasi konflik. Cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan cara meninggalkan kota kafir (Mekkah) menuju ke Madinah untuk membangun peradaban baru. Di Madinah Rasul mendirikan masjid pertama kali sebagai tempat konsolidasi dan peningkatan SDM.

Strategi kedua *yielding*, yaitu memilih mengalah. Mengalah ini bukan berarti kalah, tetapi ia menghindari resiko yang lebih tinggi. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Raslu dalam kehidupan sehari-harinya sebagai wujud akhlak yang terpuji (*akhlaq al karimah*). Ia tidak melawan kebanyakan orang yang memusuhinya.

---

<sup>19</sup> Ahmad Syifa'ul Anam, *Mediasi*, h.62

Strategi ketiga *contentious*, yaitu bertanding dengan mengandalkan kekuatan fisik. Strategi ini biasanya dipilih jika perdamaian gagal dicapai atau salah satu pihak atau lebih merasa lebih kuat dibanding lawannya. Sebagai contoh strategi ini adalah penyelesaian dengan cara perang antara pasukan israil dan Hizbullah, atau perang saudara Iran dan Irak.

Strategi keempat adalah *problem solving*, yakni penyelesaian konflik dengan cara diskusi atau musyawarah. Cara ini dipandang lebih mulia daripada cara-cara diatas karena menekankan pada aspek komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Dan pada akhirnya dicapai kesepakatan yang *win-win solution*, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Syifa'ul Anam, *Mediasi*, h.62-63



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Jadi penelitian adalah cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan atau sosiologis. Penelitian empiris adalah suatu bentuk penelitian yang

dilakukan dengan cara terjun langsung untuk meneliti kasus yang ada di lapangan.<sup>1</sup> Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena dalam penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>2</sup> Yang mana dalam penelitian ini menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Karena penelitian ini untuk mengetahui model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di kalangan tokoh masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan (study kasus perkara perceraian Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan). Maka dari itu peneliti menggunakan penelitian empiris atau lapangan, karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di kalangan tokoh masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif di sini memusatkan perhatiannya pada

---

<sup>1</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 25

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 23

prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>4</sup>

Dimana dalam penelitian ini peneliti dapat menggambarkan hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap sehingga dalam informasi yang di sampaikan tampak hidup sebagaimana adanya. Bersifat *grounded* atau berpijak betul-betul sesuai kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.<sup>5</sup>

### 3. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul yang penulis teliti lokasi penelitian bertempat di Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika riset dan wawancara dengan tokoh masyarakat yang mana hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti sebagaimana berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena pada lokasi yang penulis teliti, penulis menemukan hal yang unik dan menarik untuk dijadikan suatu penelitian yaitu adanya tokoh masyarakat yang dapat dengan mudah mencegah dan menyelesaikan perselisihan rumah tangga dengan cara mediasi. Ini menjadi menarik karena

---

<sup>4</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 20-21

<sup>5</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 23

persoalan-persoalan problematif yang terjadi di kalangan masyarakat menyangkut persoalan tentang perceraian hingga kini tidak pernah ada solusi yang efektif, efisien dan solutif. Selalu saja problem perceraian ini menjadi berkembang secara dinamis dan progresif. Para mediator mereka hanya berhasil mendamaikan tapi tidak berhasil untuk mencegah dan merujukkan, sementara ada beberapa empiris dilapangan pemecahan sengketa atau penyelesaian perkara perceraian itu dengan mudah dilakukan secara efektif oleh para tokoh masyarakat.

#### 4. Sumber Data

Sumber Data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. Sedangkan data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data Primer dan Sekunder

##### a. Data Primer

Data Primer yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai tiga tokoh masyarakat yakni Ust. ImronRosyadi, K.H. Bastomi, H. Ismail.

##### b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber yang isinya membahas sumber data primer. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini

---

<sup>6</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2013*

adalah buku-buku, atau rujukan semisalnya yang secara langsung maupun tidak membahas permasalahan yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.<sup>7</sup> Secara umum metode pengumpulan data dibagi menjadi beberapa kelompok yakni metode pengamatan langsung (observasi), metode dengan menggunakan pertanyaan (wawancara), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode dengan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antarlain untuk diagnosa dan *treat ment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan

---

<sup>7</sup> Nazir, *Metode penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 174

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 309

untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>9</sup>

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data menjelaskan prosedur dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>10</sup>

### a. Editing Data

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

### b. Klasifikasi Data

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.

### c. Verifikasi Data

Mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.

### d. Analisis Data

---


<sup>9</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 95

<sup>10</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2013*

Analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.

e. Pembuatan Kesimpulan Data

Menyimpulkan data-data yang sudah diperoleh. Dimana upaya menyampaikan maksud dari apa yang telah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan karena di desa tersebut mempunyai tokoh masyarakat yang dijadikan masyarakat sebagai seorang yang bisa menyelesaikan perkara terutama dalam hal perkara perceraian. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena pada lokasi yang penulis teliti, penulis menemukan hal yang unik dan menarik untuk dijadikan suatu penelitian yaitu adanya tokoh masyarakat yang dapat dengan mudah mencegah dan menyelesaikan perselisihan rumah tangga dengan cara mediasi. Ini menjadi menarik karena persoalan-persoalan problematif yang terjadi di kalangan masyarakat menyangkut persoalan tentang

perceraian hingga kini tidak pernah ada solusi yang yang efektif, efisien dan solutif. Selalu saja problem perceraian ini menjadi berkembang secara dinamis dan progresif. Para mediator mereka hanya berhasil mendamaikan tapi tidak berhasil untuk mencegah dan merujukkan, sementara ada beberapa empiris dilapangan pemecahan sengketa atau penyelesaian perkara perceraian itu dengan mudah dilakukan secara efektif oleh para tokoh masyarakat.

### **B. Pelaksanaan Perkara Perceraian Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat**

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama. Manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil, dan sejahtera.<sup>1</sup>

Mediasi tidak hanya dapat dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama saja, tetapi seorang Tokoh Masyarakat dalam masyarakat juga dapat memediasi para pihak yang sedang memiliki masalah dalam rumah tangganya. Seperti yang diketahui selama ini bahwa sebenarnya mediasi sebelum adanya peraturan yang mengatur baik PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah diterapkan

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi*

oleh masyarakat kita. Namun, dulu bukan dinamakan sebagai mediasi, tetapi musyawarah. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “Kebebasan”<sup>2</sup> yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara Tokoh Masyarakat. Para pihak tidak terpacu pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang. Penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak (walaupun tidak 100%) dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Penerapan prinsip musyawarah ini umumnya dilakukan diluar pengadilan.<sup>3</sup>

Proses mediasi yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat disini tidak jauh beda dengan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama. Para pihak yang ingin menyelesaikan masalahnya pada tokoh masyarakat mereka datang dengan sukarela untuk dibantu menyelesaikan masalahnya tanpa ada paksaan.

Seperti dalam buku Prof. Dr. Syahrizal Abbas disebutkan bahwa prinsip mediasi terdapat prinsip sukarela yakni masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini

---

<sup>2</sup> Kebebasan yang dimaksudkan adalah para pihak lebih leluasa untuk mengkreasikan kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi*, hal 284

dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.<sup>4</sup>

Tahap pelaksanaan yang dilakukan tokoh masyarakat yakni para pihak yang datang kepada tokoh masyarakat sendiri tanpa ada paksaan. Para pihak berinisiatif datang kepada tokoh masyarakat hendak meminta pendapat kepada tokoh masyarakat perihal masalah rumah tangga yang sedang dihadapi oleh para pihak. Para pihak menyampaikan apa masalah yang di hadapi kepada tokoh masyarakat, dengan perlahan-lahan para pihak menyampaikan masalahnya dan tokoh masyarakat mencoba memahami apa yang sebenarnya masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak. Kemudian tokoh masyarakat mencari titik temu dalam permasalahan tersebut. Setelah tokoh masyarakat menemukan titik temu dalam permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, tokoh masyarakat mulai menasehati dan menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik dan perlahan sampai para pihak mengerti dan bisa menerima nasehat yang diberikan oleh tokoh masyarakat.

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa sebenarnya proses dan tahapan mediasi yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat tidak jauh berbeda dengan teori tahapan mediasi yang ada mulai dari tahapan pra mediasi, tahapan pelaksanaan mediasi sampai berakhirnya mediasi.<sup>5</sup> Seperti yang dijelaskan oleh tokoh masyarakat yang berkaitan dengan proses mediasi:

---

<sup>4</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi*, hal 29

<sup>5</sup> syahrizal Abbas, *Mediasi*, hal 44

*“ya sebenarnya mereka yang datang sendiri kerumah, kemudian mereka menyampaikan dan menceritakan apa masalah yang sedang dihadapi. Biasanya saya dengarkan dulu gimana ceritanya baru saya kasih nasehat-nasehat. Masalah yang dihadapi setiap orang itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Kebanyakan ya masalahnya tidak terlalu rumit hanya pertengkaran kecil dirumah tangga, tapi juga ada yang rumit seperti contohnya perselingkuhan. Nah itu yang saya jadi bingung soalnya sulit didamaikan.”<sup>6</sup>*

*“yang datang ya tidak hanya para pihak, kadang yang pertama datang kerumah itu keluarga dari salah satu pihak, yang sebenarnya mereka masih menginginkan anaknya untuk berdamai dan rujuk kembali, karena kasihan dengan cucunya. Kalau yang datang itu pasangan suami istri ya saya langsung ajak ngomong, apa masalah mereka, juga apa yang mereka mau. Tapi kalau yang datang itu pihak keluarga ya saya dengarkan dulu apa masalah dari anak-anaknya itu dari versi orangtua, kemudian besok atau dua hari lagi pasangan suami istri yang bermasalah itu saya suruh datang sendiri. Kemudian saya ajak ngomong tentang masalah mereka.”<sup>7</sup>*

*“orang-orang sendiri datang ke rumah. Saya ini orang biasa, ndak tau kenapa kok orang-orang itu percaya sama saya. Ya sudah, saya terima saja keluh kesah*

---

<sup>6</sup> Ust. Imron Rosyadi, wawancara (Pasuruan, 21 juni 2015)

<sup>7</sup> KH. Bastomi, wawancara (Pasuruan, 23 juni 2015)

*yang mereka hadapi. Saya dengarkan, kalau saya bisa ya saya bantu. Kalau tidak bisa ya saya sarankan dan keputusan saya kembalikan kepada mereka.*<sup>8</sup>


Dari keterangan tokoh masyarakat dengan latar belakang beliau seorang ustadz dan kyai yang mengerti agama dan tidak tau-menau tentang teori mediasi dapat disimpulkan dari paparan diatas bahwa pertama-tama para pihak datang langsung untuk menemui tokoh masyarakat tanpa adanya keterpaksaan dari salah satu pihak. Kemudian para pihak menceritakan masalah yang dihadapi. Tokoh masyarakat disini berusaha membantu yang beliau bisa dengan pemahaman yang beliau punya. Sejatinya para pihaklah yang memilih tokoh masyarakat diatas untuk menyelesaikan masalahnya, karena tokoh masyarakat mempunyai karismatik tersendiri sehingga para pihak dapat percaya kepada tokoh masyarakat. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan tokoh masyarakat tidak jauh beda dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh mediator pada umumnya yakni mulai dari proses pramediasi, proses pelaksanaan mediasi dan proses akhir mediasi. Jika mediator umumnya lebih terstruktur tahapan mediasinya, maka oleh tokoh masyarakat tahapan mediasi tersebut dapat berjalan dengan cepat, dimulai dari para pihak atau keluarga dating kerumah tokoh masyarakat kemudian mereka memperkenalkan diri pada kyai, hal tersebut merupakan tahapan pramediasi. Untuk tahapan proses pelaksanaan mediasi yakni para pihak menceritakan masalah yang terjadi antara keduanya, kemudian kyai mencoba untuk menganalisis masalah berkaitan dengan akar masalah dan berupaya mengambil jalan keluar atau titik temu dari masalah tersebut.

---

<sup>8</sup> H. ismail, wawancara (pasuruan, 24 juni 2015)



Untuk mempermudah mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, berikut skema proses mediasinya:



Para tokoh masyarakat menjelaskan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan mediasi, sebagai berikut:

*“kalau kendala itu pasti ada, kemaren ini ada yang terakhir itu masalahnya agak rumit. Karna tentang perselingkuhan dan dari kedua belah pihak sama-sama berselingkuh. Agak rumitnya karna selingkuhnya sama-sama dengan tetangganya. Jadi kayak terkesan mbulet. Nah, disitu saya agak sedikit kesulitan memecahkan masalahnya. Disisi lain salah satu dari pihak meminta bantuan dari dukun. Karna kalau seperti itu berartikan ada unsur lain yang ikut campur untuk memecahkan masalah ini. Kalau sudah ada dua orang yang membantu memecahkan masalah ini berartikan ada perbedaan. Dan disini saya hanya bisa menasehati saja”<sup>9</sup>*

*“yang susah itu jika istrinya marah-marah bahkan sampai menangis saat suaminya bercerita masalah mereka. Saya sedikit tidak tega akan tetapi hal itu sudah biasa terjadi, paling ya beberapa menit saja”<sup>10</sup>*

*“yang sulit diselesaikan itu kalau ada salah satu dari kedua belah pihak ataupun dari pihak keluarga yang tipe orangnya itu keras kepala dan kolot. Wah, itu harus benar-benar sabar menghadapi karna saya juga orangnya gampang terbawa emosi. Dari situ juga sebenarnya saya bisa belajar mengatur emosi diri sendiri.”<sup>11</sup>*

---

<sup>9</sup> Ust. Imron Rosyadi, wawancara (Pasuruan, 21 juni 2015)

<sup>10</sup> KH. Bastomi, wawancara (Pasuruan, 23 juni 2015)

<sup>11</sup> H. ismail, wawancara (pasuruan, 24 juni 2015)

Keterangan diatas menunjukkan kendala yang dihadapi oleh tokoh masyarakat selama melaksanakan proses mediasi. Dapat dilihat dari keterangan dari tokoh masyarakat diatas bahwa kendala yang dihadapi itu ketika terbawa emosi dengan para pihak yang sifat aslinya memang keras kepala. Akan tetapi, bisa kita lihat dari penjelasan dari tokoh masyarakat diatas bahwa bagaimana caranya seseorang yang menjadi penengah dalam permasalahan seseorang tidak boleh terbawa suasana. Seperti halnya dalam persyaratan mediator<sup>12</sup> bahwa kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Ia semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negative, tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada masyarakat (social).

Dalam setiap kehidupan pasti ada masalah yang menyelimuti, khususnya dalam setiap rumah tangga tentunya ada masalah-masalah yang terjadi entah besar ataupun kecil. Tokoh masyarakat memaparkan masalah-masalah yang dihadapi para pihak sebagai berikut:

*“Masalah yang mereka hadapi sebenarnya kebanyakan sepele, hanya cekcok biasa yang dihadapi dalam rumah tangga. Walaupun juga ada masalah yang rumit juga tapi tidak seberapa sering. Kalau ditanya apa saja masalah yang dihadapi dari para pihak, ya mesti jawabannya bermacam-macam. Karna*

---

<sup>12</sup> syahrizal Abbas, *Mediasi*, hal 61

*yang datang ke saya ini juga orang yang berbeda dan dengan masalah yang berbeda.*<sup>13</sup>

*“kalau saya ya cukup dinasehati saja mereka langsung bisa mengerti, rata-rata yang kesini ya masih termasuk orang yang ngerti agama, jadi kalau dinasehati itu bisa nurut, paling masalahnya ya salah paham dan cek-cok gara-gara beda pendapat untuk mendidik anak, yang suami pengen A sedangkan yang istri pengen B. kalau nggak gitu ya masalah ekonomi, keturunan, orang ketiga. Ya seperti itulah.”*<sup>14</sup>

*“kebanyakan ya masalahnya itu tentang ekonomi, perselingkuhan, tidak adanya keturunan, pertengkaran kecil, kenakalan anak yang sehingga memicu keributan dalam rumah tangga, ada juga yang adanya campur tangan orang lain dalam rumah tangga seperti contohnya orang tua dari salah satunya. Yah, intinya banyak hal dan berbeda-beda masalah yang dihadapi”.*<sup>15</sup>

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik bermacam-macam seperti contohnya masalah ekonomi, perselingkuhan, tidak adanya keturunan, pertengkaran kecil, kenakalan anak yang memicu keributan dalam rumah tangga, adanya campur tangan orang lain dalam rumah tangga seperti contohnya orang tua dari salah pihak. Keterangan yang penulis dapatkan dari tokoh masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang berbeda-beda.

---

<sup>13</sup> Ust. Imron Rosyadi, wawancara (Pasuruan, 21 juni 2015)

<sup>14</sup> KH. Bastomi, wawancara (Pasuruan, 23 juni 2015)

<sup>15</sup> H. ismail, wawancara (pasuruan, 24 juni 2015)

Cara penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat lebih cepat dan mudah, dikarenakan perkara yang diajukan pada tokoh masyarakat masih dalam batas konflik yang wajar. Mediasi tersebut juga tidak diperlukan data hasil mediasi yang konkrit seperti halnya hasil mediasi pada umumnya. Berikut keterangan dari para tokoh masyarakat berkaitan dengan jumlah masalah yang didamaikan:

*“hasil mediasi yang saya lakukan ya tidak ada bukti tertulis, kan saya hanya dimintai tolong, kalau ditanya siapa yang pernah datang ke saya ya saya ingat. Tapi pastinya untuk jumlah saya tidak ingat, soalnya yang datang kesaya ya bukan masalah perceraian saja. Tapi semua hal masalah yang timbul di desa.”<sup>16</sup>*

*“jumlah pasangan yang sudah saya damaikan itu sekitar belasan pasangan suami istri dengan berbagai masalah dan daerah yang berbeda-beda”<sup>17</sup>*

*“wah, saya agak lupa lupa ingat kalo ditanya jumlah itu. Kalau dibilang banyak ya banyak, dibilang sedikit ya sedikit. Sekitar belasan oranglah insyallah.”<sup>18</sup>*

Dalam penelitian ini terdapat tiga tokoh masyarakat yang menjadi mediator dalam masyarakat, yakni Ust. Imron Rosyadi, KH. Bastomi dan H. Ismail. Berikut sebagian daftar nama pihak yang telah berhasil didamaikan oleh Ust. Imron Rosyadi dalam beberapa waktu ini:

---

<sup>16</sup> Ust. Imron Rosyadi, wawancara (Pasuruan, 21 juni 2015)

<sup>17</sup> KH. Bastomi, wawancara (Pasuruan, 23 juni 2015)

<sup>18</sup> H. ismail, wawancara (pasuruan, 24 juni 2015)

No.	Nama Para Pihak	Alamat	Perkara	Usaha Mediasi
1.	Yuli – wati	Ngering, Legok, Gempol, Pasuruan	Perselingkuhan	Dinasehati dan klarifikasi masalah
2.	Dowi – Khusnul	Ngering, Legok, Gempol, Pasuruan	Suami berbohong tentang pekerjaannya	Dinasehati dan klarifikasi masalah
3.	Slamet – Anis	Pulungan, Gempol, Pasuruan	Keturunan	Dinasehati

Dari table diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya Ust. Imron Rosyadi sering kali menangani masalah perselingkuhan, kesalah fahaman dan tidak adanya keturunan keturunan. Masalah-maslah tersebut dapat segera terselesaikan dengan cara dinasehati dan mengklarifikasi masalah. Proses penasehatan tersebut berjalan sampai para pihak benar-benar mau membina rumah tangganya dengan baik kembali.

Mediasi yang dilakukan oleh KH. Bastomi. Berikut sebagian daftar nama pihak yang telah berhasil didamaikan oleh KH. Bastomi dalam beberapa waktu ini:

No.	Nama Para Pihak	Alamat	Perkara	Usaha Mediasi
1.	Fauzi – jumaro	Gempol-pasuruan	Perbedaan pendapat dalam mendidik anak	Dinasehati
2.	Koko – Zainab	Legok, Gempol, Pasuruan	Ekonomi	Dinasehati

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya KH. Bastomi sering kali menangani masalah yang dikarenakan perbedaan pendapat dalam mendidik anak dan masalah ekonomi. Masalah-maslah tersebut dapat segera terselesaikan dengan cara dinasehati dan mengklarifikasi masalah. Proses penasehatan tersebut berjalan sampai para pihak benar-benar mau membina rumah tangganya dengan baik kembali.

Mediasi yang dilakukan oleh H. Ismail. Berikut sebagian daftar nama pihak yang telah berhasil didamaikan oleh H. Ismail dalam beberapa waktu ini:

No.	Nama Para Pihak	Alamat	Perkara	Usaha Mediasi
1.	Zainul – Aliya	Ngering, Legok, Gempol, Pasuruan	Perselingkuhan	Dinasehati dan klarifikasi masalah

2.	Sugiyono – Jumiati	Ngering, Legok, Gempol, Pasuruan	Sering kali cek- cok hal sepele	Dinasehati
3.	Prayetno – Mar'atus	Ngering, Legok, Gempol, Pasuruan	Kenakalan anak	Dinasehati

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya H. Ismail sering kali menangani masalah yang dikarenakan perselingkuhan, kenakalan anak dan sering kali cek-cok karena hal sepele. Masalah-maslah tersebut dapat segera terselesaikan dengan cara dinasehati dan mengklarifikasi masalah. Proses penasehatan tersebut berjalan sampai para pihak benar-benar mau membina rumah tangganya dengan baik kembali.

Penulis menyimpulkan bahwa sangat wajar jika tokoh masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh para pihak. Faktor paling mendasar yakni karena perkara yang dimediasi masih bersifat wajar, selain itu tokoh masyarakat memiliki karisma dan tingkat keilmuan tentang agama yang lebih tinggi yang membuat para pihak lebih patuh dan tawaddu' dengan nasehat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat.

### **C. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi dan relevansinya terhadap teori-teori mediasi yang berkembang.**

Umumnya penyelesaian konflik yang ditangani ulama cenderung berhasil karena mereka adalah orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Keberhasilan ulama menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki *skill* penyelesaian konflik baik

dalam fasilitasi, negoisasi, mediasi, dan bahkan arbitase. *Skill* penyelesaian konflik yang dimiliki ulama terbungkus dalam ajaran syariat Islam.<sup>19</sup>

### **1. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi**

Para ulama dalam menyelesaikan konflik bukan hanya dalam skala besar, tetapi pada tingkat mudah pun ulama memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik. Faktor lain yang membuat para ulama dihormati dan disegani karena mereka adalah orang yang satu kata dengan perbuatan. Mereka adalah orang yang tawadhu', istiqomah dan memiliki kejujuran, yang akhirnya menjadi anutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang difasilitasi ulama akan menghasilkan perdamaian yang permanen, karena apapun yang mereka sampaikan akan didengar dan diikuti oleh masyarakat.<sup>20</sup>

*“ saya disini cuma mendengarkan apa masalahnya lalu saya nasehati dan klarifikasi. Yang saya pakai untuk menasehati disini ya ada hubungannya dengan agama dan sosial juga. Saya tidak membela salah satu pihak mana yang salah dan mana yang benar. Saya berusaha untuk adil Insyaallah. Nasehat yang saya berikan bagaimana caranya supaya diterima oleh para pihak.”<sup>21</sup>*

*“saya langsung ajak ngomong, apa masalah mereka, juga apa yang mereka mau. Kalau sudah seperti itu saya coba cari akar masalahnya apa kemudian saya mulai memberikan pertimbangan-pertimbangan dan*

---

<sup>19</sup> syahrizal Abbas, *Mediasi*, hal 271

<sup>20</sup> syahrizal Abbas, *Mediasi*, hal 272

<sup>21</sup> Ust. Imron Rosyadi, wawancara (Pasuruan, 21 juni 2015)

*nasehat seputar mudhorot jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Sampai mereka yang bermasalah itu sadar dengan apa akibat-akibatnya. Tetap saya kembalikan pada mereka, karna mereka yang menjalani. Saya hanya membantu semampu saya.*<sup>22</sup>

*“Ya, saya terima saja keluh kesah yang mereka hadapi. Saya dengarkan, kalau saya bisa ya saya bantu. Kalau tidak bisa ya saya sarankan dan keputusan saya kembalikan kepada mereka. Saya coba menjalin pendekatan pada mereka agar terbuka dan mau menceritakan masalahnya, kan biasanya ada yang ditutup-tutupi. Kalau sudah menceritakan semua, saya coba dengan menasehati pelan-pelan karna orang yang sedang emosi biasanya tidak bisa dinasehati. Jadi saya coba pelan-pelan sampai mau mendengarkan nasehat dari saya. Biar terkesan tidak ada keterpaksaan dengan apa yang saya bilang.”*<sup>23</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan nasehat dan klarifikasi masalah. Tokoh masyarakat disini hanya menasehati dan mengklarifikasi masalah yang dihadapi para pihak bukan memutuskan keputusan yang harus dilakukan para pihak. Proses penasehatan tersebut berjalan sampai para pihak benar-benar mau membina rumah tangganya dengan baik kembali.

---

<sup>22</sup> KH. Bastomi, wawancara (Pasuruan, 23 juni 2015)

<sup>23</sup> H. ismail, wawancara (pasuruan, 24 juni 2015)

Mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan cara yang unik dan beragam kecenderungan praktek dan implementasinya banyak menggunakan cara-cara dan strategi yang tidak pernah dilakukan oleh mediator pada umumnya. Banyak keunikan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat disini diperkuat dengan adanya '*omben-omben*' orang jawa menyebutnya atau minum-minuman. *Omben-omben* disini tidak diartikan sebagai minuman yang tidak diperbolehkan oleh agama, akan tetapi *omben-omben* disini diartikan sebagai minuman yang sudah didoai oleh tokoh masyarakat. *Omben-omben* disini untuk penyadaran keimanan, dalam hal ini disadarkan untuk membuat para pihak lebih tenang.

Pendekatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat disini menggunakan pendekatan spiritual, religi dan kekeluargaan. Pendekatan disini dimaksudkan seperti halnya ketika tokoh masyarakat melakukan mediasi, menggunakan pendekatan spiritual contohnya seperti adanya *omben-omben*, pendekatan religi seperti halnya memberikan wawasan-wawasan tentang keagamaan, pendekatan kekeluargaan disini dimaksudkan bahwa seorang tokoh masyarakat menganggap bahwa para pihak adalah keluarganya.

Umumnya penyelesaian konflik yang ditangani ulama cenderung berhasil karena mereka adalah orang yang ahli dalam ilmu agama islam. Keberhasilan ulama menyelesaikan konflik, karena mereka memiliki *skill* penyelesaian konflik baik dalam fasilitasi, negoisasi, mediasi, dan bahkan arbitase. *Skill* penyelesaian konflik yang dimiliki ulama terbungkus dalam

ajaran syariat Islam.<sup>24</sup> Peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik bukan hanya dalam skala besar, tetapi pada tingkat mudapun tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik.

Faktor lain yang membuat para tokoh masyarakat dihormati dan disegani karena mereka adalah orang yang satu kata dengan perbuatan. Mereka adalah orang yang tawadhu', istikamah dan memiliki kejujuran, yang akhirnya menjadi anutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang difasilitasi tokoh masyarakat akan menghasilkan perdamaian yang permanen, karena apa pun yang mereka sampaikan akan didengar dan diikuti oleh masyarakat.

Iktikad baik para pihak juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilannya mediasi. Mediasi dilakukan dengan suka rela oleh tokoh masyarakat maupun para pihak. Tokoh masyarakat tidak menentukan besarnya biaya pada proses mediasi tersebut, dan para pihak juga datang pada tokoh masyarakat atas dasar masih ingin memperbaiki masalah mereka. Entah niat baik itu datang dari suami, atau istri, atau bahkan keluarga dari keduanya.

Tingkat keilmuan dan karismatik tokoh masyarakat sebagai tokoh agama dalam masyarakat memiliki ilmu yang lebih selain dibidang agama juga dibidang sosial. Para pihak yang mendengarkan nasehat dari tokoh masyarakat pasti lebih didengarkan karena ada unsur agama didalamnya. Selain itu

---

<sup>24</sup> syahrizal Abbas, *Mediasi*, hal 271

sosialisasi tokoh masyarakat terhadap masyarakat juga sangat baik dan tokoh masyarakat tersebut juga sangat dihormati oleh masyarakat.

Faktor-faktor seperti tokoh masyarakat dinilai sebagai orang yang tepat untuk membantu memecahkan masalah, dinilai berkompeten oleh tokoh masyarakat, dipandang sebagai orang yang paling bijaksana, sehingga oleh masyarakat seorang tokoh masyarakat layak menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebutlah yang mempengaruhi seorang tokoh masyarakat dijadikan mediator oleh masyarakat dan juga mempengaruhi keberhasilan tokoh masyarakat dalam mediasi. Yang menjadikan seorang tokoh masyarakat lebih banyak berhasil dalam mendamaikan para pihak yang berperkara khususnya sengketa perceraian.

Seperti halnya prinsip mediasi keempat dalam buku Syahrizal Abbas yakni netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah satu benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan pelaksanaan mediasi dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat disini tidak jauh berbeda dengan teori mediasi

---

<sup>25</sup> syahrizal Abbas, *Mediasi*, hal 30

yang ada. Seperti yang sudah dipaparkan diatas pelaksanaannya dan cara menyelesaikannya sama. Dari proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan teori mediasi yang ada dapat direlevansikan bahwa mulai dari proses mediasi yakni tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi sama halnya dengan teori yang ada. Hanya saja yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tidak terstruktur seperti teori mediasi yang ada. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya proses mediasi juga dapat dilihat sangat berpengaruh dalam keberhasilannya mediasi.

## **2. Relevansi Mediasi Oleh Tokoh Masyarakat Terhadap Teori-Teori Mediasi Yang Berkembang.**

Dalam mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam penulisan skripsi ini tentu adanya relevansi atau keterkaitan terhadap teori-teori mediasi yang berkembang. Dalam hal ini, proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan teori mediasi yang ada dapat direlevansikan bahwa mulai dari proses mediasi yakni tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi sama halnya dengan teori yang ada. Hanya saja yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tidak terstruktur seperti teori mediasi yang ada.

Jika dalam teori mediasi yang ada bahwa proses mediasi di bagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.<sup>26</sup> Sama halnya yang dilakukan oleh

---

<sup>26</sup> syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2011) hal 36

tokoh masyarakat disini, bahwa adanya tahapan pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi.

Untuk mempermudah penjelasan tentang keterkaitan mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan teori mediasi yang berkembang, berikut ringkasan tabelnya:

No.	Aspek	Tokoh masyarakat	Teori Mediasi
1.	Tahapan pramediasi	Para pihak memperkenalkan diri untuk menyampaikan maksud tujuan kedatangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalkan diri sendiri sebagai mediator</li> <li>• Mediator mengkonsultasikan segala keperluan yang mendukung kenyamanan para pihak dalam bermediasi diantaranya seperti menentukan waktu, tempat, durasi pertemuan dan</li> </ul>

			sebagainya.
2.	Pelaksanaan mediasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para pihak menceritakan masalah yang dihadapi</li> <li>• Tokoh masyarakat memberikan pengarahan secara agama dan wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian serta akibatnya</li> <li>• Melalui pendekatan secara agama dan psikologi seorang tokoh masyarakat mencoba mencari titik temu dari masalah tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sambutan mediator</li> <li>• Mempersilahkan para pihak untuk mempresentasikan atau menceritakan permasalahan masing-masing secara mendalam</li> <li>• Mengidentifikasi masalah utama yang dipersengketakan oleh para pihak</li> <li>• Mendefinisikan dan Mengurutkan Masalah</li> <li>• Negosiasi dan Pertemuan Terpisah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses negosiasi</li> </ul>	
3.	Tahap akhir implementasi hasil mediasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tokoh masyarakat mempertegas kesepakatan yang dibuat oleh para pihak</li> <li>• Tokoh masyarakat memimpin doa penutup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan Kesepakatan</li> <li>• Pembuatan dan Mencatat Keputusan Akhir</li> <li>• Penutup Mediasi</li> </ul>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan teori mediasi yang berkembang tidak jauh beda dengan teori mediasi yang berkembang. Mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat cenderung lebih cepat dan mudah karna sejatinya para tokoh masyarakat disini tidak memahami tentang teori mediasi. Tokoh masyarakat disini melakukannya dengan keikhlasan tanpa adanya rasa pamrih, dan dengan niatan hanya untuk membantu orang yang sedang dalam masalah. Sedangkan dalam teori mediasi yang berkembang tahapan-tahapannya lebih

terstruktur, karena sangat jelas sekali adanya bahwa adanya peraturan tertulis tentang mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Lawrence Boulle, seorang professor dalam ilmu hukum dan Directur Dispute Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam sejumlah model yang bertujuan untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation* dan *evaluative mediation*.<sup>27</sup>

*Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Model ini dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan. *Facilitative mediation*, yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak legal mereka secara kaku. Model ini dimaksudkan untuk mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan. *Transformative mediation*, juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang

---

<sup>27</sup> syahrizal Abbas, *Mediasi*, hal 31

mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. *Evaluative mediation*, yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para *disputans* dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

Dari penjelasan model-model mediasi diatas, penulis menyimpulkan bahwa model yang digunakan oleh tokoh masyarakat disini dengan menggunakan model *evaluative mediation*, karna sudah dijelaskan bahwa model ini mediator memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para *disputans* dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan. Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa tokoh masyarakat ini mencoba menasehati dan mengklarifikasi masalah yang dialami para pihak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat bahwa tokoh masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh para pihak. Pelaksanaan mediasi dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat disini tidak jauh berbeda dengan teori mediasi yang ada. Seperti yang sudah dipaparkan diatas pelaksanaannya dan cara menyelesaikannya sama.
2. Faktor paling mendasar yakni karena perkara yang dimediasi masih bersifat wajar, selain itu tokoh masyarakat memiliki karisma dan tingkat keilmuan tentang agama yang lebih tinggi yang membuat para pihak lebih patuh dan

tawaddu' dengan nasehat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat. Dari proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan teori mediasi yang ada dapat direlevansikan bahwa mulai dari proses mediasi yakni tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi sama halnya dengan teori yang ada. Hanya saja yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tidak terstruktur seperti teori mediasi yang ada. Mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat cenderung lebih cepat dan mudah karna sejatinya para tokoh masyarakat disini tidak memahami tentang teori mediasi. Tokoh masyarakat disini melakukannya dengan keikhlasan tanpa adanya rasa pamrih, dan dengan niatan hanya untuk membantu orang yang sedang dalam masalah. Sedangkan dalam teori mediasi yang berkembang tahapan-tahapannya lebih terstruktur, karena sangat jelas sekali adanya bahwa adanya peraturan tertulis tentang mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan penyelesaian dan cara penyelesaian perkara yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan relevansinya terhadap teori mediasi yang berkembang, maka penulis menyarankan:

1. Pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat akan lebih baik jika lebih di efektifkan lagi untuk mengurangi angka perceraian dan tokoh masyarakat untuk lebih mengembangkan lagi ilmu mediasi seperti teori mediasi yang berkembang.

2. Mediator yang sudah mempunyai sertifikat lebih belajar lagi seperti tokoh masyarakat supaya pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan oleh mediator bisa lebih efektif seperti halnya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku:

Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Abdoel, Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 189

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 133

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 252

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 191-192

Daud, Hadist Sunan Abu. *Libanon: Daarul Kitabul ,,Ilmiyyah*, 1990, hlm. 161

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006,

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2007, hlm. 141

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BWI, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013) hal. 95

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal. 75

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

*Pedoman*

*Penulisan Karya Ilmiah 2013*

Nazir. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010

**Sumber dari Website:**

Wibowo, Trisila Heri. *Peran Kyai Jam'iyah Rifa'iyyah dalam Menanggulangi Perceraian (Studi di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN

Walisongo

Semarang, 2012

Mustakim, Mutiah Sari. *Efektivitas Mediasi Dalam penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros*.

Helmiryadusshalihin, *Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa*.

Fitriana, Nurul. *Implementasi PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara perceraia (Studi di Pengadilan Agama Kota Semarang)*.

**Sumber dari Wawancara:**

Ust. Imron Rosyadi, wawancara (Pasuruan, 21 juni 2015)

KH. Bastomi, wawancara (Pasuruan, 23 juni 2015)

H. ismail, wawancara (pasuruan, 24 juni 2015)

